



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/15/Kpts/WN.TLK/1-2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANGUNAN

NAGARI TALUAK TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 128 ayat 3 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point "a", maka perlu menetapkan,
 - c. Keputusan Wali Nagari Tentang Kader Teknis Kegiatan Pembangunan Nagari di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Saudara **ZULKIFLI** sebagai Kader Teknis Kegiatan dan Pembangunan Nagari, di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

KEDUA :

Dalam menjalankan tugasnya Kader Teknis Kegiatan dan Pembangunan Nagari adalah melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tahap Perencanaan :

1. Mampu memilih jenis sarana dan prasarana yang berdampak positif mendukung kegiatan social ekonomi Nagari serta dapat mengantisipasi agar tidak berdampak negative;
2. Mampu memfasilitasi proses survey teknik untuk pembangunan sarana dan prasarana nagari;
3. Mampu memfasilitasi penyusunan desain dan rencana anggaran biaya;
4. Mampu memfasilitasi proses pengadaan material, bahan dan alat;
5. Mampu memfasilitasi pelaku dan aspek dalam manajemen konstruksi;
6. Mampu memfasilitasi terjaganya kualitas pembangunan dan bangunan serta prasarana nagari;
7. Mampu memfasilitasi pengelolaan dan pemeliharaan prasarana nagari;
8. Mampu menjalankan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data menganalisanya, mengoperasikan computer dan menulis;
9. Menyusun desain usulan, anggaran pembiayaan dan lampiran bersama tim penulis usulan dan KPMD maupun kelompok masyarakat yang mengusulkan;
10. Mampu mengisi formulir yang dibutuhkan sebagai bagian dari data yang diperlukan untuk usulan;
11. Melakukan survey dan mengumpulkan data;

12. Mengikuti dan membantu KPMD pada setiap tahapan perencanaan, mulai dari penggalian gagasan, pertemuan khusus perempuan, musyawarah desa perencanaan, penulisan usulan, verifikasi, MAD 2 dan MAD 3, MD informasi MAD;
13. Membantu menginformasikan kepada masyarakat hasil keputusan MAD 2 dan MAD 3.

Tahap Pelaksanaan :

1. Memberikan bimbingan teknis yang dibutuhkan;
2. Memantau kualitas material serta input-inputnya;
3. Membantu pengawasan pelaksanaan kegiatan;
4. Memberi pelatihan teknis dan masukan dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kegiatan;
5. Bertanggung jawab atas kualitas dan produktivitas pekerjaan;
6. Membuat laporan perkembangan pekerjaan yang diawasinya;
7. Membantu TPK dalam pembuatan administrasi yang tertib dan benar;
8. Membantu TPK dalam penyelenggaraan MD pertanggungjawaban dan MDST;
9. Memfasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan MD pertanggungjawaban;
10. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya termasuk dalam ketersediaan adanya swadaya.

Tahap Pelestarian :

1. Memfasilitasi masyarakat desa agar tetap berpedoman pada prinsip PNPM-PM;
2. Mengembangkan motivasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan;
3. Membantu TPK dalam pembentukan Tim Pemeliharaan;
4. Memfasilitasi proses pemeliharaan terhadap prasarana yang dibangun.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Nagari di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak
Pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Taluak;
7. Yang bersangkutan.